

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Dan Sejarah Masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo**

Gambaran umum serta sejarah berdirinya masjid Al-Ikhlas di Desa Gajahrejo seperti yang akan peneliti uraikan pada bagian bab IV ini adalah secara singkat, karena tidak satupun literatur yang dapat dijadikan rujukan mengenai masjid ini, mulai didirikannya masjid ini sampai sekarang belum ada yang menulis buku tentang sejarah masjid tersebut. Oleh karena itu peneliti hanya menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum serta sejarah berdirinya masjid tersebut dari beberapa nara sumber yang memberikan cerita serta menguraikannya kepada peneliti.

Masjid ini terletak di Dusun Buntut Desa Gajahrejo. Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Muallim, bahwa ia mengatakan masjid ini berdiri pada masa penjajahan Belanda. Mulai didirikannya masjid ini belum ada struktur kepengurusan yang jelas, karena memang pada saat itu masyarakat belum banyak yang tahu tentang struktur kepengurusan. Kepengurusan masjid baru terbentuk pada tahun 1999. Di desa Gajahrejo sampai sekarang sudah ada empat buah masjid, yaitu: masjid An-Nur, masjid Ar-Rahman, masjid Ar-Rahmat, dan masjid Al-Iklash. Masjid Al-Iklash adalah masjid yang pertama kali ada di desa ini.

Masjid ini pada waktu dibangun oleh masyarakat tanpa ada sumbangan dari pemerintah, masjid ini didirikan tepatnya pada tahun 1935. Pada tahun tersebut ada seseorang yang kaya di Desa ini mewakafkan tanahnya untuk supaya dibangun

masjid karena memang di Desa tersebut dan di Desa sekitarnya belum ada masjid. Orang yang pertama kali mewakafkan tanahnya di Desa ini untuk masjid adalah H. Fatah, yang ia adalah salah satu penduduk dari desa tersebut, maka pada tahun itu juga dibangunlah sebuah masjid. Luas masjid ini pertama kali dibangun adalah  $\pm 150$  meter dengan dinding terbuat dari bambu, yang kemudian diberi nama masjid Al-Falah.

Pada tahun-tahun berikutnya masjid Al-Falah ini pernah dikuasai oleh orang belanda, yang oleh orang belanda masjid ini dijadikan sebagai pos mereka dan dijadikan sebagai tempat untuk peristirahatnya. Sehingga orang-orang kampung pada waktu itu tidak bisa lagi melakukan kegiatan ibadahnya sehari-hari di masjid tersebut, mereka hanya bisa beribadah dirumah saja. Bahkan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid ini, seperti solat berjamaah dan pengajian yang di isi oleh seorang kiayi dari Desa tersebut setiap habis maghrib dan subuh.

Kegiatan yang ada di masjid ini adalah layaknya seperti pondok pesantren pada umumnya. Setiap setelah asar, sudah banyak anak dan juga remaja kampung yang datang ke masjid untuk mengaji sampai menjelang waktu megghrib tiba. Kitab yang dikaji adalah kitab-kitab fiqh klasik bermadzhab syafi'i. Setelah salat maghrib dilanjutkan dengan belajar membaca al-Qur'an dengan sistem sorogan, yakni para pelajar maju satu persatu untuk membaca al-Qur'an langsung dihadapan gurunya. Setelah solat isya' berjamaah dilanjutkan dengan pengajian lagi sampai malam, dan para pelajar tidak pulang setelah belajar karena mereka semua bermalam di masjid tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, masjid Al-Falah direnovasi untuk pertama kalinya, yaitu pada tahun 1957. Masjid ini diperluas karena penduduk semakin banyak, maka untuk menampung jamaah yang juga semakin bertambah perlu ada perluasan masjid serta merenovasinya. Selanjutnya pada tahun 1992 masjid ini direnovasi untuk yang kedua kalinya dan namanya diubah menjadi masjid Al-Falah dan sekaligus masjid sudah diurus sertifikatnya, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada tahun-tahun berikutnya.<sup>1</sup>

Renovasi terakhir dilakukan pada tahun 2010 sampai sekarang, pada tahun ini juga masjid dikunjungi oleh wakil bupati dari Pasuruan. Kedatangan bupati disambut oleh warga dengan senang hati, masyarakat senang dengan kedatangan wakil bupati tersebut, karena memang mulai dulu sampai sekarang baru pertama kalinya ada seorang wakil bupati yang mau datang ke masjid ini serta memberikan tausiah dan kebetulan ia datang pada hari jumat, jadi setelah selesai melaksanakan kegiatan solat jumat masyarakat tidak pulang karena ingin mengetahui secara langsung serta mendengarkan wejangan-wejangan yang diberikan oleh Bapak Muzammil selaku wakil bupati pasuruan pada saat itu.

Renovasi pada tahun 2010 ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena masjid ini sudah tidak bisa diperluas lagi, sehingga masjid ini dibangun dengan cara menambah satu lantai lagi. Sebenarnya masjid ini akan diperluas lagi dengan cara membeli tanah yang ada disebelah utara masjid, akan tetapi pemilik tanah tersebut tidak mau dengan alasan tanah halaman rumahnya sudah sempit, kalau masjid

---

<sup>1</sup>Muallim, *wawancara* (Gajahrejo, 8 Februari 2014).

dibangun dengan menambah atau memperluas halaman, maka akan ada orang yang rumahnya berada di sebelah utara masjid itu tidak punya halaman rumah. Oleh karena pada renovasi yang ketiga ini masjid tidak diperluas lagi, tapi ditambah satu lantai. Dengan demikian masjid Al-Ikhlas ini sekarang mempunyai dua lantai.

Pada tahun 1993, masjid ini menerima wakaf berupa sawah dari salah seorang penduduk. Mulai tahun diwakafkannya tanah tersebut sudah terjadi pergantian beberapa pengelola wakaf pada aset tanah tersebut, yakni mulai tahun 1993 sampai dengan sekarang sudah ada empat orang yang pernah mengelola tanah wakaf tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat yang ada di Desa ini masih banyak yang belum mengenal istilah nadhir. Yang ada adalah pihak takmir masjid, sehingga siapa yang menjadi anggota takmir boleh mengelola tanah wakaf tersebut dengan kesepakatan para takmir yang lainnya.

Orang yang pertama mengelola tanah wakaf ini adalah Tana'im, kemudian H. Nur Yasin, kemudian Abdul Jalil, dan yang terakhir sampai sekarang adalah H. Toha. Tanah wakaf tersebut mempunyai luas  $\pm 480 \text{ m}^3$ , dengan rincian sebagai berikut:

Sebelah timur : tanah milik Mas'ud  
Sebelah selatan : tanah milik pak Tirto  
Sebelah barat : tanah milik H. Sya'roni  
Sebelah utara : jalan desa.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Hasil observasi dilapangan pada tanggal 25 Januari 2014.

Sekarang ini banyak kegiatan yang ada di masjid ini, seperti pengajian umum yang diadakan secara rutin setiap jumat wage, pengajian ini dilaksanakan setelah solat jumat. Sebelum pengajian dimulai, para jamaah membaca istighosah terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan taushiah dari penceramah. Setiap malam senin tepatnya setelah solat isyak diadakan pembacaan maulid, ini diadakan untuk menambah kecintaan umat kepada Nabi Muhammad saw. Pada malam jumat diadakan doa bersama dengan membaca surat yasin dan tahlil yang dipimpin oleh langsung imam solat maghrib.

#### **B. Penyelamatan Aset Wakaf masjid Al-Ikhlas di Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan Dari Pembagian Waris**

Penyerahan tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif ke masjid Al-Ikhlas dengan cara lisan. Hal ini menyebabkan tidak adanya pengakuan hukum terhadap status wakaf tersebut. Ketika itu kebanyakan masyarakat banyak yang belum mengerti tentang sistem administrasi pemerintahan, terutama sistem tentang tata cara perwakafan yang telah diatur oleh hukum positif serta belum tahu tentang manfaatnya. kebanyakan masyarakat hanya tahu tentang hukum yang ada dalam syariat islam saja.

Sebenarnya setelah terjadi penyerahan wakaf tanah tersebut, kepala desa sudah menyarankan agar tanah wakaf tersebut didaftarkan ke KUA untuk disertifikatkan. Akan tetapi para pihak takmir dan juga pihak yang mewakafkan tidak

begitu peduli dengan saran yang diberikan oleh kepala desa tersebut, dengan alasan sudah saling sama percaya dan yang penting sudah sah secara hukum Islam. Dalam hal ini seperti yang kemukakan oleh Rustawi Joyo Laksono sebagai berikut:

*Waktu itu hanya perkataan saja yang ada dalam akad wakaf tersebut, padahal saya sudah menyarankan kepada H. Toha untuk disertifikatkan tanah wakaf tersebut yang ketika itu pihak wakif masih hidup, tetapi dia tidak mau, dia menjawab tidak usah disertifikatkan wong orangnya sudah percaya dan yang penting adalah sudah sah menurut cara hukum Islam. Padahal bagi orang yang beragama hal itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Dengan alasan sudah saling percaya, yang kemudian pihak wakif dan juga pihak penerima wakaf tidak menghiraukan saran dari saya dan memang kebanyakan orang pada waktu itu masih banyak yang belum tahu tentang pentingnya sertifikat akta ikrar wakaf, karena kalau ada urusan dikemudian hari diawatirkan akan terjadi penyalahgunaan pada aset tanah wakaf tersebut.<sup>3</sup>*

Dari hasil wawancara diatas, sebenarnya jika pada waktu itu setelah penerimaan wakaf itu diterima oleh pihak takmir, dilanjutkan dengan mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada KUA, maka tidak akan ada orang yang berani mengambil alih atau menyalahgunakan aset wakaf tersebut, Karena tanah wakaf tersebut sudah mempunyai sertifikat akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi yang terjadi pada waktu para pihak antara wakif dan yang diserahi wakaf lebih memilih tidak usah didaftarkan ke KUA karena yang penting adalah masalah wakaf yang diberikan oleh wakif sudah sah dan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun wakaf yang ada dalam hukum Islam.

Syarat dan rukun wakaf yang ada dalam Islam menurut fuqaha adalah adanya seorang wakif, benda yang diwakafkan, penerima wakaf, dan yang keempat

---

<sup>3</sup>Rustawi Joyo Laksono, wawancara (Gajahrejo, 1 Februari 2014).

adalah *shighat*. Wakaf sawah yang hasilnya diperuntukkan untuk masjid Al-Ikhlas yang terjadi di Desa Gajahrejo tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam hukum Islam, yakni dengan terpenuhi keempat syarat dan rukun tersebut, maka proses wakaf sudah selesai dan sah menurut hukum Islam.

Namun dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan pada pasal 69 ayat (2) bahwa harta benda wakaf tidak hanya cukup dengan lesan saja, tapi harus didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah wakif mewakafkan harta bendanya, maka status harta benda wakaf tersebut berpindah kepemilikannya kepada pihak yang diberi wakaf. Harta benda wakaf tersebut tidak boleh diwariskan, dihibahkan, dijualbelikan serta dipindahtangankan kepada orang lain.

Sebenarnya cara atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mendapatkan akta ikrar wakaf tidaklah sulit, tetapi pada kenyataannya para pihak antara wakif dan yang menerima wakaf enggan untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut. Tata cara pendaftaran tanah wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nadhir yang bersangkutan mendaftarkan tanah wakaf kepada kepala KUA setempat, yang dalam hal ini adalah kepala KUA kecamatan Purwodadi.
2. Dalam hal nadhir yang bersangkutan tidak ada, pendaftaran dilakukan oleh wali ahli waris atau wakif sendiri, atau anggota masyarakat yang mengetahuinya.
3. Jika tidak ada seorangpun jua yang bersedia mendaftarkan tanah wakaf kepada KUA, maka kepala Desa berkewajiban mendaftarkan tanah tersebut kepada KUA
4. Pendaftaran seperti dalam butir 1,2, dan 3 diatas harus disertai dengan:
  - a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa yang menerangkan status tanah wakaf tersebut

- b. Dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifalah, yaitu orang yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tanah tersebut.

Pembuktian tanah wakaf seperti dimaksud dalam poin 1 sampai 4 di atas akan menjadi landasan bagi kepala KUA selaku PPAIW untuk mengeluarkan akta ikrar wakaf setelah ia

- a. Meneliti keadaan tanah wakaf
- b. Meneliti dan mengesahkan nadhir serta meneliti saksi-saksi
- c. Menerima penyaksian tanah wakaf.<sup>4</sup>

Sesuai dengan tujuan dan peruntukan harta benda wakaf, maka pihak takmir yang mengelola wakaf tersebut melaksanakan dan mengelola tanah wakaf yang berupa sawah dengan cara nanami padi, jagung dan kacang. Dalam satu tahun sawah menghasilkan tiga jenis panen, ini terjadi pada setiap tahunnya.

Dalam perjalanannya ternyata tanah wakaf milik masjid Al-Ikhlas ini mempunyai masalah. Seperti yang dijelaskan oleh kepala desa pada waktu itu bahwa hendaknya tanah wakaf tersebut didaftarkan kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) supaya aset wakaf tersebut memiliki sertifikat tanah wakaf, agar dikemudian hari jika ada masalah bisa cepat diselesaikan tanpa harus ada yang menyelewengkan atau mengambil alih tanah wakaf tersebut. Setelah wakif meninggal dunia, maka beberapa tahun kemudian terjadilah masalah atas tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf yang sudah menjadi milik masjid itu diambil alih kepemilikannya oleh salah satu takmir yang ketika itu menjadi pengelola tanah wakaf tersebut.<sup>5</sup> Kejadian ini terjadi sebagaimana hasil wawancara berikut:

---

<sup>4</sup>Juhayya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia Sejarah, Pemikiran dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara Pengembangan Ilmu Agraria dan Humaniora, 1995), h. 47.

<sup>5</sup>Umi Kulsum, *wawancara* (Gajahrejo, 4 Desember 2013).

*Ada seseorang yang bernama Hj. Halim yang punya tanah yang luas, ia tidak punya anak sama sekali hanya saja ia punya saudara namanya H. Sirat. karena Hj. Halim ini tidak punya anak, maka mengambil beberapa anak angkat diantaranya mustianah dan H. Toha yang kemudian semuanya dikasi warisan berupa tanah. Setelah Mustianah mendapat bagian sawah setengah hektar, tidak lama kemudian Mustianah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ahli waris, dan tanah warisan yang diterima oleh ahli warisnya Mustianah ternyata sedikit dan tidak cukup sehingga ia merasa bagiannya kurang, lalu ahli waris mustianah ini meminta bagian tanah lagi kepada H. Toha karena ia juga anak angkatnya Hj. Halim yang punya warisan tanah lebih luas dari pada Mustianah. Kemudian oleh H. Toha ahli warisnya mustianah ini dikasi tanah dengan cara mengambiltanah wakaf masjid yang ketika itu ia menjadi anggota takmir masjid dan juga sebagai pengelola tanah wakaf tersebut.*

Sebernanya Toha itu bukan ahli waris dari Halim, akan tetapi yang menjadi ahli warisnya Halim adalah saudara kandungnya yaitu Sirat. Toha dan Istianah adalah hanya dimasukkan sebagai kerabat tapi bukan kerabatkandung sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan karena prinsip pokok dalam kewarisan hukum terdiri dari bebrapa sebab, diantaranya: nasabiyah, musaharah/perkawina dan wala'. Adapun hak yang didapatkan oleh anak angkat dari harta warisan orang tua angkatnya adalah berupa hak wasiat wajibah. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tercantum dalam pasal 209 ayat (2) menyebutkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka diberi wasiat wajibah sebsar-besarnya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Lihat KHI pasal 209.

Selanjutnya keterangan yang sama juga didapat dari salah seorang tokoh masyarakat mengenai terjadinya kasus pengambilalihan tanah wakaf. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*Sebenarnya tanah itu adalah milik H. Sirat yang ia adalah saudara dari Hj. Halim yang kemudian tanah tersebut diwakafkan untuk kepentingan masjid. Setelah wakif itu meninggal dunia, maka tanah tersebut oleh anak angkatnya Hj. Halim (Toha) diambil lagi dan kemudian diberikan kepada Mas'ud sebagai ahli warisnya Mustianah.<sup>7</sup>*

Dari kedua informan di atas, hal ini menggambarkan bahwa begitu mudahnya seseorang itu menjadikan harta benda yang sudah diwakafkan untuk kepentingan pribadinya. Padahal perbuatan seperti itu sudah jelas dilarang oleh agama Islam, karena orang tersebut tidak hanya menyalahgunakan peruntukan wakaf saja tapi sudah mengambil alih/merampas harta benda wakaf tersebut, sehingga fungsi wakaf itu tidak sesuai dengan keinginan wakif.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengambilan tanah wakaf milik masjid tersebut adalah tidak dapat dibenarkan oleh ajaran Islam. Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa harta benda yang sudah diwakafkan tidak boleh dipindah tangankan dalam bentuk apapun. Seperti yang ada dalam Haditsnya Umar bin Khattab tanah wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh diwariskan, dihibahkan dan tidak boleh dijual belikan kepada orang lain, karena memang harta benda yang sudah diwakafkan tidak bisa dijadikan sebagai harta warisan seperti yang terjadi pada kasus di atas.

---

<sup>7</sup>Kholili, wawancara (Gajahrejo, 9 Februari 2014).

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh saiyidina Umar disebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan, seperti potongan hadits berikut:

أَنَّه لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ

Diantara salah satu keharusan yang ada dalam wakaf adalah mengekalkan harta benda wakaf karena menurut salah satu imam madzhab, yaitu Imam Syafi'i mengatakan bahwa harta wakaf itu harus kekal. Sehingga harta yang diwakafkan harus tetap sebagaimana semula wakif mewakafkan, karena keabadian sangat substansial menurut madzhab Syafi'i.<sup>8</sup> Diantara fungsi wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya serta menjaga dan sekaligus melanggengkan bendanya.

Memang masih banyak masyarakat Islam yang pada umumnya masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum wakaf tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta benda wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

Paham masyarakat tersebut mengenai masalah ini terlihat sangat lugub karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain pada

---

<sup>8</sup>Ahmad Djunaidi dkk, *Paradigma Baru*, h. 2-3

masa awal-awal. Walaupun kemudian pada akhirnya nanti bisa menimbulkan persengketaan-persengketaan karena tidak adanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda yang bersangkutan telah diwakafkan.

Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam ada yang memilih kepingin ketika beramal tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga ketika ada seorang yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan masjid, maka ia memilih supaya tanah tersebut tidak usah disertifikatkan agar tidak diketahui oleh banyak orang. Dengan demikian wakif itu merasa bahwa dirinya telah betul-betul ikhlas dalam beramal untuk kepentingan agamanya.

Banyak dari kebiasaan masyarakat ketika bermuamalah dengan sesamanya hanya menggunakan pernyataan secara lisan saja yang didasarkan pada adat dan kebiasaan keberagaman yang bersifat lokal. Pernyataan lisan secara jelas menurut pandangan imam syafi'i adalah termasuk bentuk pernyataan wakaf yang sah. seperti yang sudah dijabarkan bahwa pernyataan wakaf harus menggunakan kata-kata yang jelas seperti *waqafu*, *habastu*, atau *sabaltu*. Dari pendapat ini kemudian ada sebagian orang yang menafsirkan secara sederhana bahwa pernyataan wakaf hanya cukup dengan lisan saja,<sup>9</sup> tanpa harus repot-repot mensertifikatkannya.

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas bahwa aset wakaf masjid al-Ikhlas di Desa Gajahrejo telah terjadi sengketa, tanah wakaf sudah tidak lagi

---

<sup>9</sup>Ahmad Djunaidi dkk, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen RI Tahun 2007), h. 62-63.

difungsikan sebagaimana akad yang diikrarkan sebelumnya oleh wakif, selain itu aset wakaf tersebut penggunaannya telah menyalahi syarat-syarat wakaf yang sebenarnya aset wakaf tersebut tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain melalui cara apapun, akan tetapi pada kenyataannya di Desa Gajahrejo aset wakaf tersebut dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara mewariskannya.

Hal tersebut terjadi karena pihak pengelola tanah wakaf, yang ia adalah sebagai salah satu ta'mir di masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo, dengan sengaja telah menyalahgunakan fungsi tanah wakaf tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dengan cara mengambil alih tanah wakaf tersebut dan dijadikan sebagai tanah warisan. Padahal wakif telah mewakafkan tanah tersebut yang berupa sawah untuk dikelola dan kemudian hasilnya untuk kepentingan masjid.

Setelah kejadian itu ada orang lain yang menanyakan hal tersebut kepada orang yang telah mengambil alih tanah wakaf tersebut, mengenai mengapa tanah yang sudah diwakafkan itu diambil dan dijadikan waris. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*Aku pernah bertanya kenapa kok tanah wakaf milik masjid itu dicabut inikan menyalahi hukum syariat, kemudian dia menjawab biarlah gak papa dan aku yang akan bertanggung jawab di dunia dan akhirat, dan setelah itu pengurus masjid yang lain dan juga masyarakat yang tau hal ini memilih diam karena memang tanah wakaf itu belum ada bukunya, dan juga orang yang mengambil itu sudah bersedia untuk bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Di masjid memang tidak ada istilah nadhir, maka siapa saja yang menjadi takmir atau anggota takmir itulah yang boleh mengelola tanah wakaf tersebut.<sup>10</sup>*

---

<sup>10</sup>Kholili, wawancara(Gajahrejo, 9 Februari 2014).

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa sebenarnya usaha yang dilakukan masyarakat untuk menyelamatkan aset tanah wakaf tersebut sudah ada ketika masyarakat mengetahui kalau tanah wakaf milik masjid Al-Ikhlas telah disalahgunakan penggunaannya. Usahnya adalah dengan mendatangi langsung kepada orang yang telah mengambil alih tanah wakaf tersebut untuk dimintai pertanggung jawaban. Akan tetapi usaha itu tidak berhasil karena memang tanah tersebut belum ada sertifikatnya karena nama pemilik tanah tersebut masih atas nama wakif, bukan atas nama wakaf atau sebagaimana yang dianjurkan oleh kepala desa.

Setelah mendatangi orang yang telah mengambil tanah wakaf tersebut tidak berhasil, maka ada pihak takmir lainnya yang mengadukan hal ini kepada beberapa seorang kiyai (yang ia bukan penduduk desa Gajahrejo). Akan tetapi usaha itu juga tidak berhasil. Sampai akhirnya lama-kelamaan tanah wakaf tersebut dijual ke orang lain.

Dalam kaedah fiqh disebutkan bahwa sesuatu yang sudah diadakan maka kekuatan hukum juga harus sesuai dengan akadnya. Sehingga jika dihadapkan terhadap kasus tanah wakaf milik masjid Al-ikhlas, maka sengketa yang ada itu harus dikembalikan kepada akad sebagaimana sighth yang telah diikrarkan oleh wakif. Hal ini juga berlaku sama halnya kaedah fiqh yang berbunyi:<sup>11</sup>

الاصل بقاء ماكان على ماكان

---

<sup>11</sup>Munawir Syadjali, *Qawaid Fiqhiyah*, (Jakarta: Citra Media, 2006), h. 29.

Aset tanah wakaf milik masjid Al-Ikhlas itu berada ditangan orang yang lain kurang lebih selama tiga belas tahaun. Dengan demikian berarti hasil panen dari tanah tersebut selama itu pula bukan untuk masjid sabagaimana yang diinginkan wakif, melainkan hasilnya untuk orang yang bukan seharusnya menerima hasil panen itu.

Selama tiga belas tahun orang itu menggarap tanah tersebut, ternyata orang ini bukannya tambah kaya akan tetapi hidupnya tambah miskin. Bahkan kehidupan dalam keluarganya banyak masalah. Bukan hanya si penggarap sawah ini yang keluarganya hidupnya berantakan tetapi pihak takmir dan juga orang yang menjual tanah tersebut juga mengalami hidup yang sama. Menurut kesaksian orang-orang yang telah peneliti temui, jangankan untuk bayar SPP anak-anaknya yang sedang sekolah, untuk makan sehari-hari pun orang ini harus berhutang kesana-sini. padahal orang itu memiliki sawah ladang yang cukup luas tapi itu semua tidak bisa mencukupi kehidupan keluarganya sendiri.<sup>12</sup>

Aset tanah wakaf masjid Al-Ikhlas ini berhasil diselamatkan, yakni dikembalikan lagi fungsinya sesuai dengan tujuan wakif, yaitu untuk dikelola dan kemudian hasilnya untuk kepentingan masjid adalah dengan cara membeli tanah tersebut dan untuk selanjutnya diserahkan kembali aset tersebut ke pihak takmir masjid. Hasil wawancara penyelamatan aset wakaf ini peneliti langsung menemui orang yang mau peduli serta menyelamatkan aset wakaf tersebut. Sebagaman pemaparan yang telah dijelaskan oleh Ust. Abdul Qodir sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Rustawi Joyo Laksono, *wawancara*(Gajahrejo, 1 Februari 2014).

*“Yang jelas ada seseorang yang datang kepada saya dan menawarkan sawah untuk dijual kepada saya yang mana nanti kemanfaatannya takmir ini bisa mengelola tanah tersebut untuk kepentingan masjid, sehingga saya berkeinginan kalau tanah ini kita bebaskan tanah tersebut, kemudian kita wakafkan kembali kepada masjid akan manfaat. Karena sawah akan menghasilkan padi dan berasnya kita jual akan mendapatkan uang lalu uangnya untuk kebutuhan masjid. Setelah pengurusan surat selesai, saya minta tolong kepada dia (pihak takmir) agar segera di urus surat akta ikrar wakafnya”<sup>13</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa penyelamatan aset tanah wakaf milik Al-Ikhlas tersebut adalah dengan cara membeli tanah itu yang untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak takmir untuk difungsikan lagi sebagaimana fungsinya. Selain itu tanah wakaf yang sudah kembali lagi ke masjid sesuai dengan fungsinya, tanah wakaf tersebut harus segera didaftarkan terlebih dahulu kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Hal di atas adalah demi menjaga keutuhan, kelanggengan serta keamanan aset tanah wakaf tersebut, agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan terhadap tanah wakaf milik masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo. Dalam hal ini berarti bahwa tanah wakaf masjid tersebut wajib didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), karena berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tanah wakaf bisa dikatakan sah, salah satunya adalah jika tanah wakaf tersebut sudah memiliki akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh pejabat yang bawenang.

---

<sup>13</sup>Abdul Qodir, wawancara(lawang, 5 Februari 2014).

**C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 dan 42 terhadap aset wakaf masjid Al-Ikhlas di Desa Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan dijadikan sebagai harta waris**

Seperti yang telah peneliti jelaskan pada kajian sebelumnya, bahwa pada umumnya masyarakat yang mewakafkan tanahnya diserahkan kepada orang yang dianggap menjadi panutan dalam lingkup masyarakat seperti ulama, kiayi, ustadz dan yang lainnya. Biasanya masyarakat yang mewakafkan harta bendanya hanya dengan secara lisan saja tanpa mendaftarkannya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sehingga hal inilah yang menimbulkan adanya masalah persengketaan pada masa-masa berikutnya. Masalah persengketaan ini muncul biasanya ketika wakif telah meninggal dunia.

Diantara masalah yang muncul setelah wakif meninggal dunia adalah adanya ahli waris yang menggugat tanah wakaf tersebut kepada pengelola atau nadhir. Atau ada juga pihak pengelola yang menyalahgunakan harta benda wakaf itu dengan cara mengambil alih tanah wakaf ataupun ada juga yang dengan sengaja menjual sebagian atau seluruh tanah wakaf yang ada. Hal ini dilarang sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada bab IV tentang perubahan status harta benda wakaf pasal 40, yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf, memberi peluang terjadinya penyalahgunaan atau bahkan pengambilan paksa oleh

pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak terhitung jumlahnya, berapa banyak tanah wakaf yang jatuh ketangan pihak ketiga yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan perwakafan. Belum lagi misalnya terjadinya kasus penyerobotan tanah wakaf karena lemahnya syistem perlindungan hukum dan lemahnya kemauan dan kesadaran dari pihak-pihak terkait.

Dari kondisi tersebut kemudian muncul UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, PP No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaa PP No 28 Tahun 1977, Inpres RI No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan paling akhir adalah lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf salah satunya bertujuan untuk mengamankan, mengatur dan mengelola tanah wakaf secara baik. Sehingga setelah munculnya berbagai peraturan perundang-undangan di atas, kondisi harta perwakafan lebih terjaga dan terawat, walaupun belum dikelola dan dikembangkan secara optimal.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, terdapat pada pasal 40 yang diantaranya menyebutkan bahwa tanah wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh dipindah tangankan, tapi pada prakteknya ternyata ada pihak pengelola wakaf yang melanggar peraturan ini. Hal ini terjadi karena tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, yakni belum ada sertifikatnya. Ada tanah wakaf yang kemudian dimiliki oleh orang lain yang tidak berhak sehingga terjadi sengketa dan tanah wakaf tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

---

<sup>14</sup>Ahmad Djunaedi dkk, *Panduan*, h. 39.

Selanjutnya pada bab X tentang ketentuan peralihan pasal 69 ayat (2), disebutkan “*wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan*”. Agar aset tanah wakaf yang sudah diwakafkan bisa terjaga dan aman sesuai dengan peruntukannya, maka sudah seharusnya wakaf tersebut didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Aset tanah wakaf yang dimiliki oleh masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo sampai sekarang belum didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Karena dulu hanya ucapan secara lisan tanpa ada hitam di atas putih. Memang ada kendala kenapa tanah wakaf di Indonesia sampai saat ini masih banyak yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf karena banyaknya tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat yang memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti administratif tersebut dikarenakan banyak para wakif yang menjalankan tradisi lisan dengan kepercayaan yang tinggi jika akan mewakafkan tanahnya kepada nadhir perorangan maupun lembaga.

Di samping faktor awal keengganan wakif dalam pembuatan sertifikat wakaf, dilingkungan internal birokrasi sendiri, khususnya BPN terdapat beberapa kendala. Kendala faktor utama adalah faktor pembiayaan administrasi proses sertifikasi wakaf yang belum memadai dari pihak pemerintah, khususnya Departemen Agama. Anggaran bantuan sertifikasi dari Departemen Agama memang selalu

diajukan, namun karena keterbatasan anggaran Negara, sehingga belum mendapat alokasi dana yang memadai.<sup>15</sup>

Dalam bab V tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf terdapat pada pasal 42, dijelaskan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Oleh karena itu sebaiknya nazhir berbentuk kelembagaan (organisasi) resmi, meskipun tidak meniadakan nazhir perorangan yang dibatasi minimal 3 orang (ketua, sekretaris dan bendahara) sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan peran nazhir dan pengawasannya dalam mengembangkan perwakafan. Dengan mengoptimalkan fungsi organisasi, benda-benda wakaf dapat diberdayakan secara produktif, lebih mudah memenuhi keinginan wakif dan lebih mudah menerapkan mekanisme kontrol kelembagaan dalam rangka menghindari penyimpangan yang tidak perlu. Dari aspek pengelolaan lembaga inilah dengan sendirinya akan terbentuk asas pertanggungjawaban lembaga kenadhiran.<sup>16</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa sebelum nazhir melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 219 ayat (4) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Nazhir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan

---

<sup>15</sup>Ahmad Djunaedi dkk, *Panduan*, h. 76.

<sup>16</sup>Ahmad Djunaedi dkk, *Paradikma Baru*, h. 78.

Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi nazhir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nazhir dalam pengurusan harta benda wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

Seorang nazhir diharuskan mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta benda wakaf adalah agar supaya seorang nazhir itu mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dengan sumpah yang diucapkannya itu. Bagi orang melanggar sumpahnya, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa karena ia telah membohongi Tuhannya dan juga ia juga telah mengkhianati amanah yang telah diembannya.

Di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 89, pada ayat tersebut dijelaskan tentang hukuman bagi orang yang melanggar sumpahnya, yaitu bagi orang yang melanggar sumpahnya maka denda pelanggaran sumpahnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian pada mereka. Kalau ia tidak bisa memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian pada mereka, maka

orang tersebut harus memerdekakan seorang hamba sahaya. Kalau ia tidak bisa melakukan hal di atas, karena tidak mampu membayar denda sumpah, maka yang harus dilakukan adalah puasa tiga hari sebagai kafarat sumpahnya.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 42 ini diperlukan seorang atau nadhir pengelola harta benda wakaf yang betul-betul bertanggung jawab atas beban yang diterimanya. Karena benda wakaf yang dikelola oleh nadhir yang tidak bertanggungjawab akan menjadikan harta benda sedikit manfaatnya atau harta benda wakaf tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Dalam kenyataannya bisa ditemui bahwa tidak semua di dunia ini baik akhlaknya dan mempunyai sifat tanggung jawab yang tinggi terhadap amanah yang dipikulnya. Demikian juga dengan nadhir atau pengelola harta benda wakaf. Sering dijumpai orang atau lembaga yang diberi amanah wakaf yang kemudian dengan sengaja mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh wakif, dengan merubah peruntukan atau status tanah wakaf tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat maupun Undang-Undang yang berlaku.

Adanya kebiasaan masyarakat yang ketika ingin mewakafkan harta bendanya dengan mempercayakannya secara penuh kepada seseorang yang sudah dianggap tokoh dalam masyarakat tersebut untuk mengelola harta wakafnya. Padahal orang tersebut belum tentu mempunyai kemampuan dalam mengelola dan mengembangkannya dan juga belum tentu ia adalah orang yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.

Pertanggungjawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai ajaran yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, wakaf harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada tanggung jawab kepada Allah swt. atas perilaku dan perbuatannya, apakah perilakunya itu sudah sesuai atau malah bertentangan dengan aturan-aturannya. Segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak yang terkait dengan perwakafan memiliki konsekuensi transendental, yaitu harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. Bagi wakif (pihak yang berwakaf) mengharapkan aliran pahala yang tiada henti-hentinya atas amal sosial berupa sedekah jariah yang diperuntukkan bagi masyarakat banyak. Bagi nadhir memiliki beban amanah yang tidak ringan karena disamping mewujudkan niat para wakif, yaitu kesejahteraan masyarakat, juga pertanggungjawaban secara vertikal baik pribadi maupun kelompok (nadhir).

Disamping itu ada juga nadhir juga harus tanggung jawab secara kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang kepadanya. Selanjutnya adalah tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Seorang nadhir atau orang yang diberi wewenang dalam pengelolaan wakaf selaku pemegang amanah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang terakhir adalah tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Seorang nadhir dalam melakukan tindakan harus dapat

dipertanggungjawabkan pula kepada masyarakat secara moral bahwa perbuatannya bisa aman secara sosial, yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada di masyarakat.

Pertanggungjawaban sosial itu identik dengan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu membudayakan rasa malu. Rasa malu dalam pribadi seseorang akan dapat memperkuat rasa tanggung jawab sosialnya. Seorang pejabat atau nadhir yang korupsi merasakan penderitaan karena eksekusi hukuman, tetapi jika dia seseorang yang memiliki rasa malu, maka penderitaan itu akan lebih bertambah-tamabah lagi apabila dibeberkan keburukannya melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Dengan adanya pertanggungjawaban sosial ini diharapkan para pemegang amanah wakaf dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dan bisa dijadikan kontrol yang bersifat internal.<sup>17</sup>

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli

---

<sup>17</sup>Ahmad Djunaidi dkk, *Paradigma Baru*, h. 76-81.

atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Untuk itu sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Bagi siapa saja yang melanggar Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 40 di atas, maka akan dikenai sanksi pidana. Disebutkan dalam bab IX tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif pada pasal 67 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

---

<sup>18</sup>Ahmad Djunaidi dkk, *Panduan*, h. 78.

Adapun bunyi sanksi pada ayat (2) adalah sebagai berikut “ Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

Dari beberapa pemaparan pasal-pasal dan sanksi mengenai pelanggaran yang terjadi dalam perwakafan yang ada dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ini adalah memberikan suatu gambaran bahwa begitu urgennya permasalahan wakaf. Seorang nadhir haruslah betul-betul orang yang mampu mengembangkan aset wakaf serta bertanggung jawab dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap amanah yang di embannya.

Kalau ada nadhir yang dengan sengaja mengabaikan atau tidak mau menjalankan tugas telah diembannya sebagai seorang nadhir, maka ia harus secepatnya diganti dengan nadhir yang lainnya. Hal ini adalah untuk menjaga dan mengembangkan aset wakaf yang ada, sehingga wakaf tersebut manfaatnya sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diinginkan oleh wakif ketika mengikrarkan wakafnya.

Bagi seorang nadhir yang telah menyalahgunakan peruntukan harta benda wakaf, sanksi pidana yang ada dalam hukum positif adalah berat. Bukan hanya itu saja, ia juga harus menanggung dosa yang telah diperbuatnya di akhirat kelak, disebabkan karena kelalaiannya terhadap amanah yang telah dibebankannya.